



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah Kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Prangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah yang punya Kewenangan di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasuruan.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.
18. Penghapusan Retribusi Daerah secara bersyarat adalah penghapusan piutang retribusi daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
19. Penghapusan Retribusi Daerah secara mutlak adalah penghapusan piutang retribusi daerah dengan menghapus hak tagih daerah terhadap wajib retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penghapusan piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD, SKRD, dan SKRDKB.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam STRD, SKPD, SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihapuskan apabila Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (4) Penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi.

BAB III TATA CARA

Pasal 3

- (1) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tercantum dalam STRD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - b. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - e. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 - 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meninggalkan Negara Indonesia untuk selama- lamanya.
 - f. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 5

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (2) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. Jenis Retribusi Daerah;
 - e. Tahun Retribusi;
 - f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Dilakukan inventarisir piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah tidak mungkin dilakukannya penagihannya oleh SKPD pengelola Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
 - c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala SKPD pengelola Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. Kepala SKPD menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala SKPD pengelola Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 46